



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura

Telp : (031) 3013234, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

**PERATURAN REKTOR
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Menimbang

- a. bahwa dalam menjaga profesionalisme dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura maka perlu etika dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a, maka disusun etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura.


Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/MPN.A4/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2010 - 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.
- Kesatu : Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan perwujudan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian dari diktum kesatu keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 21 November 2012



Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, MS.
REKTOR NIP. 195505041980031024